



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Probolinggo, Jawa Timur, sebagai  
**Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kab. Probolinggo, Jawa Timur, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2001, di Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/01/2001, tanggal 24 Maret 2001 ;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut semula harmonis sebagaimana layaknya yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak :
  - a. LEVIA FENOARIYUSTA MARDATARI, Lahir di Probolinggo pada tanggal 06 Februari 2002 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3946/CLT/2007 Tanggal 28 Maret 2007;



b. LIVA SEPTIANI DWI RANEITA, Lahir di Probolinggo pada tanggal 26 September 2005 sebagaimana terseut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3945/CLT/2007 Tanggal 28 Maret 2007;

5. Bahwa akhir-akhir ini tepatnya 1 (tahun) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, perkecokan mana selalu berkelanjutan, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memuncak pada awal bulan Januari 2021, dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Wonotoro, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Lumajang hingga sejak itu hubungan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak seperti layaknya suami isteri ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 3 (tiga kali) dipanggil di kantor Desa Wonotoro guna didamaikan atau dipersatukan lagi, namun antara Tergugat dan Penggugat tidak bisa didamaikan dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat ;
8. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti –bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/01/2001, tanggal 24 Maret 2001, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan Akte Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 351301090679002 atas nama P ENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3513045705830001 atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Milik Suami) Nomor : 51/01/2001 tertanggal 24 Maret 2001 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Milik Istri) Nomor : 51/01/2001 tertanggal 24 Maret 2001 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3946/CLT/2007 tercatat nama LEVIA FENOARIYUSTA MARDATARI, tertanggal 28 Maret 2007 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3945/CLT/2007 tercatat nama LIVA SEPTIANI DWI RANETTA, tertanggal 28 Maret 2007 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3513030103070003 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1 s/d P-7** telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan asli, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WIRMANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah Saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 dan telah menikah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Levia Fenoariyusta Mardatari dan yang kedua diberi nama Liva Septiani Dwi Ranetta;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak ingin tinggal berkumpul dengan orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal menumpang di rumah tetangga tapi masih dalam satu kampung dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi dimintai solusi oleh Penggugat karena Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, dan telah dilakukan mediasi di desa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tetap tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat minta cerai dengan tujuan agar tidak banyak pikiran dimana selama ini kedua anaknya tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;

2. Saksi **SUGENG SUDARMAJI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi adalah Saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2001 dan telah menikah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama Levia Fenoariyusta Mardatari dan yang kedua diberi nama Liva Septiani Dwi Ranetta;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak ingin tinggal berkumpul dengan orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah sekitar 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal menumpang di rumah tetangga tapi masih dalam satu kampung dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Saksi dimintai solusi oleh Penggugat karena Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, dan telah dilakukan mediasi di desa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tetap tidak mau tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat minta cerai dengan tujuan agar tidak banyak pikiran dimana selama ini kedua anaknya tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 bukti surat tersebut sesuai dengan asli dan 2 (dua) orang saksi yaitu Wirmanto dan Sugeng Sudarmaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2001 menurut Agama Hindu dihadapan pemuka agama Mudjono dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2001;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa





“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat Penggugat sering terjadi percekocokan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini yakni selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (ontbinding des huwelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Candra Bagus Setiyawan dan Podo Nyoto, bahwa berkisar selama 1 (satu) tahun menjalani pernikahan, sekitar bulan Oktober tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran, Penggugat merasa bahwa Tergugat berkeinginan yang berlebihan dan mencari masalah – masalah terus untuk bertengkar, bahkan Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : “Panitera



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/01/2001, tanggal 24 Maret 2001, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan dan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya untuk diterbitkan Akte Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Syafruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Syafruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suparwati, S.H.,

## Perincian Biaya :

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00          |
| 2. Panggilan       | : Rp.370.000,00          |
| 3. ATK             | : Rp. 50.000,00          |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 10.000,00          |
| 5. Redaksi         | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| J u m l a h        | : Rp.470.000,00          |